

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama islam ialah agama dengan makna *rahmatan lil'alam*. Dalam ajaran islam ada dua dimensi dalam beribadah, yakni dimensi *uluhiyyah* (ketuhanan) dan dimensi *insaniyyah* (kemanusiaan atau sosial). Hal ini bisa mengartikan bahwa relasi manusia itu selalu berhubungan dengan tuhan (Allah) dan berhubungan dengan manusia maka manusia sering disebut sebagai makhluk sosial. Islam mengajarkan bahwa tiap-tiap harta yang kita miliki juga ada hak orang lain di dalamnya, dengan itu, dalam islam mensyariatkan untuk menjalankan adanya zakat, infak, shadaqah, wakaf, qurban, aqiqah, menghormati tamu, dan menghormati tetangga, dan juga membelanjakan hartanya untuk kemaslahatan masyarakat, dan dengan menjalankan ibadah lainnya yang ada makna dimensi sosial kemasyarakatan.¹

Dalam rukun islam yang ketiga mewajibkan bagi tiap-tiap umat islam untuk membayar zakat, dimana tiap-tiap muslim yang memiliki harta yang lebih bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk mereka yang memerlukan dan berhak mendapatkan harta itu.² Dan zakat ialah ibadah sosial yang sudah diwajibkan Allah pada tiap-tiap muslimnya. Dengan berzakat orang itu bisa mensucikan diri dan hartanya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Al-Quran Surat At Taubah ayat 103:

حُذِّمْنَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (QS. At Taubah: 103)

¹ Ahmad Syafiq, *Zakat Ibadah Sosial untuk Mempertinggi ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial*, Jurnal ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, 380

² Imam Az-Zabid, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan, 1997), 282

Zakat ialah satu dari sekian ibadah yang ada peran penting dalam mengentaskan kemiskinan dan membangun ekonomi umat. Zakat berbeda dengan sumber pendanaan yang lain yang serupa untuk pembangunan, sebab zakat tidak ada dampak buruk tanpa adanya ridha juga berharap mendapat pahala dari Allah semata. Tapi, zakat ada sistem kontrol yang bisa dilihat dari: *pertama*, zakat ialah seruan agama yang ada makna ilustrasi dari keimanan seseorang. *Kedua*, dana zakat tidak pernah habis. Dengan kata lain, orang yang membayar zakat tidak pernah habis dan terus membayar tiap-tiap tahun atau untuk periode berikutnya. *Ketiga*, zakat secara empiris bisa menghilangkan kesenjangan sosial dan sebaliknya bisa membawa redistribusi kekayaan dan pembangunan yang adil.³

Zakat bukanlah ibadah yang hanya berkaitan dengan nilai-nilai sakral, tapi juga ada relasi antar sesama manusia yang bernilai sosial.⁴ Adanya zakat diharapkan bisa memberikan kecukupan dan mempertinggi kesejahteraan bagi kehidupan mustahik, juga mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan problematika kemiskinan dan penderitaan bagi mustahik.⁵

Zakat ialah satu dari sekian instrumen islam yang bisa dimanfaatkan untuk mendistribusikan harta kekayaan dan pemasukan seorang muslim untuk ditasarufkan pada mustahik. Selain itu, zakat bisa dilakukan untuk menjadikan umatnya menjadi mandiri dan juga bisa mengentaskan kemiskinan, sebab zakat memiliki fungsi salah satunya ialah sebagai pemerataan kekayaan. Dalam hal, ini pengalokasian zakat pada fakir miskin tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif belaka, tapi bisa lebih dari itu. Sebab zakat bukan hanya sekedar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mustahik, tapi juga memenuhi kebutuhan hidup seperti pendidikan, tempat tinggal, pangan dan sandang. Dengan adanya pengalokasian kekayaan dan pemasukan yang bisa dikelompokkan dalam zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi, diharapkan juga mempertinggi kesejahteraan mustahik, dan juga bisa mengurangi tingkat ketimpangan kekayaan yang ada dalam masyarakat. Zakat ialah mekanisme yang memiliki peranan dan

³ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed. 1 cet. 1 (Jakarta; CV Rajawali, 1987), 71

⁴ M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta; Kencana, 2006), 1

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 10

potensi penting dalam mengentaskan kemiskinan. Yusuf Qardhawi menuturkan bahwa lazimnya, tujuan utama zakat ialah untuk mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh.⁶

Tapi, zakat bukanlah satu-satunya institusi dalam islam yang bisa dipakai untuk kesejahteraan umat, tapi ada juga infak dan shadaqah yang bisa juga dipakai. Infak ialah ibadah pada Allah dan aktivitas amal sosial dan kemanusiaan dengan memberikan sebagian harta seseorang pada orang lain atau lembaga yang berwenang mengelola infak. Di lain sisi shadaqah, yakni memberikan harta, nilai, ataupun manfaatnya pada yang berhak menerima atau yang layak untuk diberi, sebab perintah-Nya yang menjadi ibadah ialah amalan sosial dan kemanusiaan.⁷

Bukan hanya zakat yang perlu mendapatkan dorongan agar bisa menaikkan kesejahteraan bagi umat yang berhak menerima, tapi infak dan shadaqah pun perlu mendapat dorongan agar bisa dikelola dengan baik dan terarah. Walaupun infaq atau shadaqah tidak diwajibkan, keduanya ialah sarana yang sangat dianjurkan untuk pemerataan keuangan. Dengan kata lain, infak atau shadaqah juga menjadi sarana untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang yang kurang mampu lewat zakat, yang diwajibkan terlebih bagi kaum muslimin yang kaya.

Dana infak ataupun shadaqah yang terkumpul dari masyarakat muslim menjadi satu dari banyak alat yang bisa menolong mengatasi kemiskinan dan memungkinkan masyarakat ekonomi lemah untuk berkembang. Untuk memaksimalkan manfaat dana Zakat, Infaq, atau Sadaqah (ZIS), diperlukan pendayagunaan.⁸

Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) ialah suatu wujud pemanfaatan dari dana zakat, infak, dan shadaqah yang dilakukan secara maksimal dan bisa berdaya guna buat meraih tujuan kemaslahatan bagi seluruh umat. Satu dari sekian wujud dari pendayagunaan bisa dilakukan dengan adanya pemberdayaan, yakni aktivitas buat mengalokasikan zakat, infak, dan shadaqah agar penerimanya menjadi mandiri secara ekonomi dan berubah

⁶ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2005), 30

⁷ Nita sari, "Pendayagunaan Dana ZIS Untuk Operasional Ambulance Gratis Di BAZNAS Rembang", *Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, 64

⁸ Solihuddin Harahap, Peranan Unit Penghimpunan Zakat Al-Hijrah Kota Binjai Sebagai OPZ dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di UPZ Al-Hijrah Kota Binjai), *Wahana Inovasi*, Vol. 9, No. 1, 2020, 16

menjadi muzakki.⁹ Adanya pemberdayaan diharapkan mampu menciptakan wujud pemahaman dan kesadaran dan juga membentuk sikap dan perilaku hidup individu ataupun kelompok menuju kemandirian.

Fungsi Pemberdayaan, yakni bagaimana tujuan pembentukan amil direalisasikan, yakni bagaimana kaum Muzaki sebagai golongan yang diberkahi dari aspek moneter, dan terjamin kedamaiannya, dan bagaimana para mustahik tidak selalu bergantung pada pemberian orang lain, tapi dengan adanya pemberdayaan yang kemanfaatannya bisa dipakai dalam jangka panjang dengan harapan bisa merubah seorang mustahik menjadi seorang muzaki.¹⁰

Kesuksesan zakat, infak, dan shadaqah tergantung dari pendayagunaan dan pemanfaatannya, dan provokasi terbesar dari optimalisasi zakat, infak, dan shadaqah, yakni bagaimana pendayagunaan dana ZIS bisa terarah dan tepat pada fungsinya dan sasaran. Tepat pada fungsinya, yakni berkaitan dengan program pendayagunaan yang bisa menjadi solusi pada persoalan kemiskinan, di lain sisi untuk tepat sasaran berkaitan dengan mustahik yang berhak mendapatkan bantuan dari dana ZIS.

Pendayagunaan dana ZIS tidak ada ketentuan spesifik yang mengharuskan pendayagunaan dilakukan secara konsumtif juga produktif. Pada pendayagunaan dana ZIS bisa dilakukan secara konsumtif ataupun produktif selaras dengan keadaan mustahik. Jika ada mustahik yang benar-benar tidak mampu bekerja, maka diberikan bantuan secara konsumtif. Tapi jika mustahik masih mampu untuk menjalankan pekerjaan, maka pemberian bantuannya diberikan secara produktif.

Pendayagunaan ZIS memberikan imbas positif bagi Mustahik baik secara ekonomi ataupun sosial. Dari segi ekonomi, Mustahik harus menjadi orang yang benar-benar mandiri dan santun. Di lain sisi, mustahik secara sosial ditantang untuk bisa hidup sejajar dengan komunitas lain. Maknanya, ZIS tidak dialokasikan semata-mata untuk tujuan konsumsi atau amal, melainkan untuk tujuan produktif dan pendidikan.

⁹ Trigatra Akbar Utama El Yanda dan Siti Inayatul Faizah, “Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kota Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 5, Mei 2020, 912

¹⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta; UII Press, 2004), 208

Dalam pengalokasian Zakat, Infak dan Shadaqah memiliki dua fungsi utama. Yang pertama ialah penyucian harta dan jiwa manusia. Kedua, zakat, infak dan shadaqah juga berkontribusi sebagai dana masyarakat yang bisa dipakai untuk mengurangi kemiskinan untuk kepentingan sosial.¹¹

Kini, alokasi zakat yang dikelola oleh organisasi zakat banyak dipakai secara konsumtif atau produktif. Tujuan zakat tidak hanya untuk menyediakan konsumsi bagi fakir miskin, tapi juga memiliki tujuan yang lebih besar, yakni pengentasan kemiskinan. Caranya ialah dengan mengalokasikannya secara efisien dan berkelanjutan atau memakainya sedemikian rupa sehingga dana ZIS bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Untuk mengoptimalkan dana zakat, infaq, dan sedekah diperlukannya organisasi pengelola zakat. Lembaga yang mengatur zakat bertindak sebagai perantara keuangan dalam hal ini Amil zakat memiliki kontribusi yang amat vital sebagai komunikator antara muzakki dan mustahik, dan juga berfungsi sebagai agen agen yang memberdayakan mustahik untuk mempertinggi kesejahteraan dengan harapan bisa berubah menjadi muzakki di masa depan.¹²

BAZNAS ialah satu dari sekian Badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Penyelenggaraan Badan Amil Zakat memuat unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan khusus seperti kehandalan, ketidakberpihakan, profesionalisme dan integritas yang tinggi.¹³ BAZNAS Rembang sudah melakukan serangkaian aktivitas termasuk di dalamnya, yakni pendayagunaan ZIS. Dalam pendayagunaan ZIS, BAZNAS Rembang memiliki program-program yang sudah dijalankan, yakni:

1. Rembang Cerdas
2. Rembang Taqwa
3. Rembang Peduli,
4. Rembang Makmur dan,
5. Rembang Sehat.

Dengan adanya program-program pendayagunaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rembang, pengelolaan dana ZIS

¹¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), 61-62

¹² Mochlasin, *Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), 55-56

¹³ Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 14-25

yang ada di Kabupaten Rembang bisa terarah, tersalurkan secara tepat sasaran dan ditasarufkan secara semestinya. Mengingat jumlah penduduk yang ada di Rembang juga tidak sedikit dan banyak fakir miskin yang memerlukan pertolongan baik secara konsumtif ataupun produktif.

Adanya program-program pendayagunaan oleh BAZNAS Kabupaten Rembang bisa mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS yang sudah terkumpul dan bisa ditasarufkan secara maksimal dan tepat sasaran.

Satu dari sekian program BAZNAS Kabupaten Rembang dalam bidang ekonomi, yakni Program Rembang Makmur dengan memberikan modal usaha pada Mustahik. Dukungan modal untuk usaha ini ialah dukungan ekonomi Mustahik. Program Bantuan Modal Usaha ini diharapkan bisa menolong dan mendukung Mustahik untuk bisa mengembangkan usahanya dan mempertinggi kesejahteraan di masa yang akan datang.

Modal usaha ialah wujud pendayagunaan yang efektif dalam meningkatkan jiwa produktif dalam mustahik dalam merubah perekonomiannya. wujud bantuan yang didapat dalam hal ini bukan hanya berwujud uang saja, tapi ada sejumlah hal lain yang bisa diberikan seperti adanya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skil yang dimiliki mustahik, peralatan dan perlengkapan yang bisa menunjang aktivitas usaha.

Mustahik bisa memakai modal usaha dari dana ZIS yang sudah berkembang usahanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di lain sisi, pemberian zakat akan menyebabkan mustahik penerima zakat menjadi malas dan terus menunggu kemberian muzaki. Dengan banyaknya zakat yang dipakai, mustahik akan memiliki penghasilan dan bisa mengembangkan usahanya, dan bisa menyimpan hasil usahanya. Agar kelak mereka juga bisa menjadi muzaki.

Modal tidak hanya bersumber dari eksploitasi dan pengembangan sumber daya alam, tapi juga dari kontribusi donasi yang diwajibkan pada orang kaya. Sumber dana itu ialah dana zakat, infak atau shadaqah, yang kemudian dialokasikan pada yang berhak. Tiap-tiap Muslim memiliki pilihan untuk membayar zakat lewat organisasi atau langsung ke mustahik. Alangkah baiknya jika dicairkan pada lembaga-lembaga agar pendistribusian atau alokasi zakatnya seragam dan efisien, sebab masing-masing lembaga zakat memiliki program pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah sendiri-sendiri sehingga dana ZIS tidak langsung terkuras atau

dikonsumsi tapi bisa dipakai dalam jangka panjang (produktif). Pengalokasian dana ZIS dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Rembang untuk mendukung modal usaha bagi mustahik

Tabel 1.1
Jumlah Dana ZIS untuk Bantuan Modal Usaha
BAZNAS Kabupaten Rembang Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Mustahik	Jumlah dana
2019	8	Rp. 7.500.000
2020	589	Rp. 353.100.000
2021	4	Rp. 13.560.000
2022	22	Rp. 55.000.000
Jumlah		Rp. 429.160.000

Sumber data: BAZNAS Kabupaten Rembang

Dari beberapa program yang dijalankan di BAZNAS Kabupaten Rembang, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait program bantuan modal usaha mustahik. Fokus dari program ini ditujukan bagi fakir miskin yang memiliki usaha tetapi kesulitan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya karena kurangnya faktor pendukung yang dimilikinya. Melalui pendayagunaan Dana ZIS yang efektif dapat dijadikan alternatif untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi jumlah kemiskinan yang ada.

Dari penjabaran itu, alasan penulis memutuskan untuk mengkaji pendayagunaan dana ZIS dalam bidang ekonomi di BAZNAS Kabupaten Rembang, karena perekonomian merupakan salah satu tiang yang memiliki nilai penting dalam kehidupan manusia guna dapat mencukupi kebutuhan manusia dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Faktor penyebab terhambatnya perkembangan perekonomian adalah pendapatan yang rendah dan minimnya lahan pemasaran dengan persaingan yang ketat yang mejadi kendala bagi pengusaha kecil yang tidak memiliki akses untuk berkembang. Sama halnya di daerah Kabupaten Rembang juga masih terdapat kendala dalam perekonomian bagi mustahik yang belum bisa mengembangkan usahanya.

Melihat hal itu, BAZNAS Kabupaten Rembang menangani hal tersebut melalui pendayagunaan Dana ZIS yang diterapkan melalui program bantuan modal usaha mustahik dengan tujuan mustahik bisa terbantu dan bisa mengembangkan usaha-usaha kecil itu. Dengan harapan bisa mempertinggi kesejahteraan dan mengangkat perekonomian masyarakat dan juga mengarahkan

masyarakat untuk lebih produktif dan mengurangi sifat konsumtif pada mustahik dan juga bisa merubah mustahik kedepannya bisa menjadi seorang muzaki yang memiliki keadaan secara ekonomi dan sosial lebih baik dari sebelumnya. Program bantuan modal usaha mustahik ini sejalan dengan tujuan pengelolaan dana zakat atas dasar UU No. 38 Tahun 1999 yaitu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Dengan adanya hal itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut pendayagunaan dana zakat, infak, dan shadaqah yang dialokasikan oleh BAZNAS Kabupaten Rembang melalui program bantuan modal usaha mustahik, yang memiliki tujuan untuk membantu usaha yang dimiliki mustahik di Kabupaten Rembang, dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Melalui Program Rembang Makmur Untuk Bantuan Modal Usaha Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Rembang Tahun 2019-2022 (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rembang)”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam studi ini yang menjadi fokus penelitian ialah mengetahui lebih detail dari pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) khususnya di bidang ekonomi melalui program bantuan modal usaha kepada mustahik di BAZNAS Kabupaten Rembang tahun 2019-2022.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah studi ini ialah :

1. Bagaimana pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam program bantuan modal usaha mustahik di BAZNAS Kabupaten Rembang ?
2. Apa saja aspek pendukung dan penghambat dalam pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk bantuan modal usaha mustahik di BAZNAS Kabupaten Rembang?
3. Bagaimana solusi alternatif dalam mengatasi aspek penghambat dalam pelaksanaan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk bantuan modal usaha mustahik di Baznas Kabupaten Rembang ?

¹⁴ Kementerian Agama RI, UU No. 38 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: 2010), 19

D. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pokok problematika yang sudah dirumuskan, studi ini bermaksud untuk mendapat hasil penelitian, antara lain:

1. Untuk menguak fakta perihal pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk modal usaha mustahik di Baznas Kabupaten Rembang
2. Untuk menguak fakta perihal kendala yang dihadapi pada pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk modal usaha mustahik di Baznas Kabupaten Rembang
3. Untuk bisa memberikan solusi alternatif jika ada kendala yang dihadapi dalam pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk modal usaha mustahik di Baznas Kabupaten Rembang.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis
 - a. Dapat menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi problematika.
 - b. Dapat mengetahui besarnya peran pendayagunaan dana zakat, infak, dan shadaqah yang dimiliki BAZNAS untuk mempertinggi kesejahteraan mustahiq di Kabupaten Rembang
2. Secara Praktis, studi ini menjadi wujud kontribusi yang positif dan referensi sebagai:
 - a. Bahan masukan dan pertimbangan bagi BAZNAS itu sendiri untuk menganalisis pendayagunaan dana zakat, infak, dan shadaqah dalam mempertinggi kesejahteraan mustahik di Kabupaten Rembang.
 - b. Bahan maklumat bagi BAZNAS agar mampu mempertahankan pendayagunaan dana zakat, infak, dan shadaqah dengan baik.
3. Bagi Fakultas
Hasil studi ini bisa dipakai sebagai sumber maklumat bagian kajian dalam menganalisis pendayagunaan dana zakat, infak, dan shadaqah dalam mempertinggi kesejahteraan mustahik di Kabupaten Rembang

F. Sistematika Penelitian

Agar memudahkan pada pemahaman pada isi dari skripsi, dan sebagai upaya dalam menjaga keutuhan dari pembahasan problematika dalam skripsi agar terarah dan sistematis, maka penulis memperincikan dalam sistematika penyusunan skripsi sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini memuat halaman judul, halaman pengesahaan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, halaman tabel.

2. Bagian Isi

Bagian isi memuat garis besar studi yang memuat lima BAB, antara BAB I sampai BAB V saling berhubungan sebab menjadi satu kesatuan yang utuh, sebagaimana berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan memuat latar belakang problematika, rumusan problematika, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada kajian pustaka menerangkan deskripsi berlandaskan teori perihal pendayagunaan dana zakat produktif pada kesejahteraan mustahik, penelitian sebelumnya dan kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian memaparkan perihal tipe penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini ialah hasil dan pembahasan: 1) pendayagunaan dana zakat produktif pada kesejahteraan mustahik pada program balai ternak 2) kendala yang ditemui dalam pendayagunaan dana zakat produktif dan 3) solusi jika ada kendala yang dihadapi pada pendayagunaan dana zakat produktif pada kesejahteraan mustahik pada program balai ternak BAZNAS Rembang.

BAB V : PENUTUP

Bagian terakhir ini memuat sejumlah kesimpulan suatu penelitian sebagai hasil, dan kata penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir memuat perihal daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat pendidikan.

